



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

Fakultas Hukum

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Alamat : Kampus I UMMgl Jl. Tidar 21 Magelang 56126 Telp. 0293-362082 Fak.0293-361004

Email : fakultashukum41@yahoo.com

SURAT TUGAS

Nomor : 075/FH/II.3.AU/F/2015


Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang dengan ini menugaskan kepada :

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1. Agna Susila, SH. MHum | NIK. 865408052 |
| 2. Heni Hendrawati, SH. MH. | NIK. 947008069 |
| 3. Puji Sulistyarningsih, SH. MH. | NIK. 876205019 |
| 4. Heniyatun, SH. MHum. | NIK. 865907935 |
| 5. Nurul Maghfiroh, SH.LLM | NIK. 946908068 |
| 6. Nurwati, SH. MH. | NIK. 875807033 |
| 7. Johny Krisnan, SH. MH. | NIK. 976308121 |
| 8. Mulyadi, SH. MH. | NIP. 19540202 198012 1 001 |
| 9. Dyah Adriantini SD, SH. MHum | NIP. 19671003 199203 2 001 |
| 10. Budiharto, SH. MHum. | NIK. 875606029 |
| 11. Yulia Kurniaty, SH. MH. | NIK. 107606061 |
| 12. Habib Mukhsin S, SH. MHum. | NIK. 207308158 |
| 13. Suharso, SH. MH. | NIK. 875906018 |
| 14. Suharso, SH. | NIP. 19551017 198703 1001 |
| 15. Basri, SH. MHum | NIK. 966906114 |
| 16. Bambang Tjatur I, SH. MH. | NIK. 866038011 |

Untuk melaksanakan tugas sebagai Pemateri Konsultasi Penyuluhan Hukum di Surat Kabar Magelang Ekspres.

Kemudian setelah selesai agar melaporkan kepada Dekan

Magelang, 5 Maret 2015
Dekan


Agna-Susila, SH. MHum
NIS. 865408052

KONSULTASI HUKUM
Rubrik ini hasil kerjasama
FAKULTAS HUKUM
 **UM Magelang**
Universitas Muhammadiyah Magelang
dengan **MAGELANG EKSPRES**
Email : fakultashukum41@yahoo.com

DI TERLANTARKAN ORANG TUANYA ANAK DAPAT MENGGUGAT HAK ALIMENTASI

Oleh : Bambang Tjatur Iswanto, SH., MH
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mu-
hammadiyah Magelang

Nama Saya SARYONO, Siswa Kelas 10
SMANegeri di Kota Magelang

Kepada pengasuh rubrik konsultasi hukum yang terhormat, Saya seorang siswa SMA-Negeri di Kota Magelang usia 16 tahun, yang mempunyai orang tua tidak bertanggung jawab terhadap anaknya tidak seperti pada umumnya orang tua yang akan dengan kasih sayang membenakan biaya lima masa depan anaknya padahal orang tua saya termasuk mampu dan karena melihat diri saya katanya termasuk anak yang tidak patuh atau taat terhadap orang tua tapi menurut saya tidak demikian halnya dimana saya memang tipe orang yang tidak mau hanya ikut-ikutan saja akan tetapi termasuk orang yang punya prinsip.

Pertanyaan :

1. Apakah saya dapat menuntut untuk dibayar secara hukum kepada orang tua saya tersebut ?
2. Apa dasar hukumnya dalam hal saya menuntut orang tua saya tersebut ?
3. Bagaimana caranya saya melakukan upaya hukum tersebut ?.

terimah kasih.

Jawaban :

Assalamualaikum wr. wb.
Menyangkut permasalahan Saudara kami merasa ikut prihatin atas kasus ini, namun yakinlah itu semua dapat diselesaikan dengan baik apabila saudara tetap berjalan diatas ko-

ke hal 3

Di Terlantarkan Orang...

Sambungan hal. 1

ridor hukum.

1. Dalam perkara yang saudara alami ini termasuk dalam perkara perdata yang diatur dalam KUHPerdata dalam Buku III tentang Perikatan (Verbindenis) yaitu hubungan hukum yang dilakukan dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih dimana satu pihak berhak sesuatu dan pihak lain berkewajiban sesuatu.

Dalam perkara saudara merupakan termasuk Perikatan/Verbindenis apabila dilihat dari Pasal 1232 KUHPerdata sumber perikatan itu bisa yang muncul dari adanya Undang-Undang seperti yang diatur dalam Pasal 1752 KUHPerdata yang mana antara saudara dengan orang tua itu ada hubungan Perikatan yang timbul dari Undang-Undang yang dapat dikatakan sebagai kewajiban orang tua untuk membiayai segala kebutuhan saudara dalam dewasa bukan muncul dari Perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata seperti hubungan piutang jual beli atau menyewa dan yang timbulnya perikatan itu memang karena adanya perjanjian yang dibuat oleh para pihaknya.

2. Dasar hukumnya saudara melakukan gugatan kepada orang tua adalah Pasal 104 KUHPerdata yang isinya sebagai menuntut Hak Alimentasi yang mana antara saudara dengan orang tua itu ada Perikatan (Verbindenis) yang secara hukum dengan dilindungi dengan Undang-Undang sehingga tidak bisa orang tua saudara memperkirakan mana peranjannya antara saudara dengan orang tua dalam hal harus membiayai semua kebutuhan anak hingga dewasa nanti, karena sesuai dengan penjelasan pada point 1 diatas tadi memang antara saudara dengan orang tua itu tidak ada perjanjian akan tetapi muncul karena Undang-Undang yang melindungi saudara bahwa orang tua mempunyai kewajiban untuk membiayai segala kebutuhan anaknya yang diahirkan secara sah dalam suatu perkawinan.

3. Dalam melakukan tuntutan hak alimentasi tersebut di atas kami mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri dimana orang tua saudara bertempat tinggal yang kemudian diadukan sebagai Tergugat dan saudara sebagai Penggugat yang mana saudara bisa mengajukan sendiri atau dengan memberikan kuasa ke-

pada seorang Pengacara atau Advokat yang nantinya akan mewakili saudara di depan persidangan.

Didalam persidangan nanti pastinya yang harus dibuktikan adalah Surat Nikah atau Perkawinan orang tua saudara dan Akta kelahiran saudara yang membuktikan kalau saudara ini anak dari kedua orang tua yang tercantum dalam akta kelahiran tersebut dan ditambah dengan mengemukakan saksi-saksi yang menjelaskan kalau kedua orang tua saudara suami istri yang sah dan dalam perkawinan telah dikarunia anak saudara dan juga harus dibuktikan oleh saksi kalau saudara diterlantarkan tidak dibiayai oleh kedua orang tuanya. Saksi yang dihadirkan paling sedikit 2 orang karena kalau saksi hanya satu saja maka tidak dapat dikatakan sebagai saksi atau Unsur Testis Nullus Testis, dan saksi itu harus yang mendengar melihat sendiri bukan katanya orang.

Demikianlah jawaban yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan penjelasan ini dapat membantu saudara dalam menyelesaikan permasalahan menuntut hak Alimentasi/biaya hidup yang saudara alami sekarang ini terima kasih.
Wassalamu'alikum wr wb.